



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **KISMAN Bin ABD. HAMID;**
2. Tempat lahir : Tinabogan;
3. Umur / Tgl.lahir : 41 Tahun / 02 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, RW. 002, Kel/Desa Tinabogan, Kec. Dondo, Kab. Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah *atau domisili terakhir dengan alamat* Jalan Jeruk, RT. 002, Kampung Giring-Giring, Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Daud Yusup, S.H., Dkk Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 281/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN.Tnr tertanggal 26 November 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KISMAN Bin ABD. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KISMAN Bin ABD. HAMID** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (sudah dimusnahkan);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk DTE warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas.

(Dipergunakan dalam perkara lain an. Deswara Rendy Anggara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kerinangan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-109/Berau/Enz.2/11/2024, tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN Bin ABD. HAMID** bersama-sama dengan **Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk, Rt. 002 Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari informan Kepolisian Sektor Biduk-Biduk (*Berdasarkan surat perintah undercoverbuy nomor: Sprin.UB/01/VII/RES.4.2/2024 Tanggal 04 Juli 2024*) dan mengatakan "Om, masih adakah yang 5 baru cukup uang ini". Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dari informan dan mengatakan "Iya ada, nanti diantar temanku di jalan depan gang". Kemudian informan dari Kepolisian Sektor Biduk-Biduk membawa uang Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan informan. Setibanya di lokasi yang beralamat di lokasi pinggir jalan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN mendatangi mobil yang dikendarai informan dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan informan menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN. Setelah itu, Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN kembali ke rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk Rt. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau dan memberikan uang yang berasal dari informan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Tidak lama berselang, Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam yang dijual kepada informan, 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100 sebanyak 5 lembar, 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Deswara Rendy Anggara dengan NIK: 6403081512030001, dan 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002.
- Bahwa pembagian peran Terdakwa dengan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN adalah Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN menjadi perantara transaksi narkoba jenis shabu dengan cara mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli. Sedangkan, peran dari Terdakwa adalah membeli serta menjual narkoba jenis shabu.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan **berat 0,92 Gram** yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi KISMAN Bin ABD. HAMID (Alm) dalam menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN Bin ABD. HAMID** bersama-sama dengan **Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk, Rt. 002 Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi DESWARA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam kepada informan. Setibanya di lokasi pinggir jalan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN mendatangi mobil yang dikendarai informan bersama-sama Kepolisian Sektor Biduk-Biduk dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan informan menyerahkan uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk Rt. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau dan memberikan uang yang berasal dari informan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KISMAN Bin ABD. HAMID (Alm). Tidak lama berselang, Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi KISMAN Bin ABD. HAMID (Alm) serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam yang dijual kepada informan, 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100 sebanyak 5 lembar, 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Deswara Rendy Anggara dengan NIK: 6403081512030001, dan 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan **berat 0,92 Gram** yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN Bin ABD. HAMID** bersama-sama dengan **Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk, Rt. 002 Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam kepada informan. Setibanya di lokasi pinggir jalan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN mendatangi mobil yang dikendarai informan bersama-sama Kepolisian Sektor Biduk-Biduk dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan informan menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah Saksi SAPRI yang beralamat di Jalan Jeruk Rt. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau dan memberikan uang yang berasal dari informan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KISMAN Bin ABD. HAMID (Alm). Tidak lama berselang, Tim Kepolisian Sektor Derawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi KISMAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Bin ABD. HAMID (Alm) serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam yang dijual kepada informan, 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100 sebanyak 5 lembar, 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Deswara Rendy Anggara dengan NIK: 6403081512030001, dan 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan **berat 0,92 Gram** yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI JUMRIANTO Bin SAFARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota kepolisian sektor biduk-biduk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswara Rendy (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri yang beralamat di Jalan Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk dalam melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr. Deswara Rendy dilakukan dengan Teknik pembelian terselubung (undercover buy);

- Bahwa kronologis pembelian terselubung dan penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita, Sdr. Aldino ditemui oleh Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk terkait informasi adanya peredaran narkoba di kampung giring-giring. Selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk meminta Sdr. Aldino untuk mengungkap peredaran narkoba jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung. Sdr. Aldino kemudian langsung mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Om, masih adakah yang 5 baru cukup uang ini". Selanjutnya, Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "Iya ada, nanti diantar temanku di jalan depan gang". Untuk melaksanakan transaksi tersebut, Sdr. Aldino diberi uang oleh anggota kepolisian sektor biduk-biduk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar sebagai pancingan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr. Aldino, Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk berangkat menggunakan kendaraan mobil milik anggota kepolisian dengan posisi duduk Sdr. Aldino menyetir, Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk duduk di bangku belakang mobil. Setibanya di tempat tujuan, datang Sdr. Deswara Rendy yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Deswara Rendy. Setelah itu Sdr. Deswara Rendy kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi dan anggota

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian sektor biduk-biduk. Selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk memembuntuti Sdr. Deswara Rendy dan langsung melakukan penangkapan kepada Sdr. Deswara Rendy dan Terdakwa yang mana disaksikan oleh Sdr. Sapri;

- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara menjual membeli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. DEDI HERMANTO, SH Bin SUPADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan anggota kepolisian sektor biduk-biduk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Deswara Rendy (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri yang beralamat di Jalan Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk dalam melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr. Deswara Rendy dilakukan dengan Teknik pembelian terselubung (undercover buy);

- Bahwa kronologis pembelian terselubung dan penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita, Sdr. Aldino ditemui oleh Saksi bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk terkait informasi adanya peredaran narkotika di kampung giring-giring. Selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk meminta Sdr. Aldino untuk mengungkap peredaran narkoba jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung. Sdr. Aldino kemudian langsung mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Om, masih adakah yang 5 baru cukup uang ini". Selanjutnya, Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "Iya ada, nanti diantar temanku di jalan depan gang". Untuk melaksanakan transaksi tersebut, Sdr. Aldino diberi uang oleh anggota kepolisian sektor biduk-biduk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar sebagai pancingan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr. Aldino, Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk berangkat menggunakan kendaraan mobil milik anggota kepolisian dengan posisi duduk Sdr. Aldino menyetir, Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk duduk di bangku belakang mobil. Setibanya di tempat tujuan, datang Sdr. Deswara Rendy yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rendy. Setelah itu Sdr. Deswara Rendy kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk. Selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian sektor biduk-biduk membuntuti Sdr. Deswara Rendy dan langsung melakukan penangkapan kepada Sdr. Deswara Rendy dan Terdakwa yang mana disaksikan oleh Sdr. Sapri;

- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;

- Bahwa dalam menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara menjual membeli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



3. DESWARA RENDY ANGGARA Bin WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi karena mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada Sdr. Aldino pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri yang beralamat di Jl. Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut milik Terdakwa dan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Aldino dan Saksi dikasih uang oleh pembeli senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tunai tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh mengantarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Aldino. Setibanya di tempat tujuan, Saksi yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu Saksi kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkoba tersebut kepada anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk. Selanjutnya Sdr. Aldino dan anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk memembuntuti Saksi dan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukan kedalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa dalam menjual, menguasai, menjadi perantara menjual membeli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan berat 0,92 Gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membeli shabu kemudian memecah shabu menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Deswara Rendy untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Jul 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri di Jl. Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri di Jl. Jeruk RT.002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Akbar (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket, yang 1 (satu) poket Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Deswara Rendy dan 1 (satu) poket dijual kepada orang lain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat bekas sedotan air mineral gelas dengan perkiraan Terdakwa sendiri dan Terdakwa bedakan takarannya, untuk yang Terdakwa pakai bersama Sdr. Deswara Rendy Terdakwa takar sedikit dan untuk dijual Terdakwa takar agak banyak dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memiliki alat untuk menimbang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita di Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Aldino. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Akbar untuk memesan narkoba jenis shabu dari kota Samarinda dan Sdr. Akbar menyanggupi kalau dapat nanti diantarkan dan itupun tidak tentu jumlah poketnya, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Akbar sejak sekitar awal tahun 2024 dan Terdakwa mengenal Sdr. Akbar sejak awal tahun 2024 yang mana Terdakwa mengenal karena sering bertemu Sdr. Akbar memuat ikan dari Kec. Biduk-Biduk menuju kota Samarinda;
- Bahwa Sdr. Deswara Rendy dalam mengantarkan narkoba jenis shabu memperoleh keuntungan dengan mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan kedalam plastic bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara menjual membeli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk dte warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas;
- 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan 100 sebanyak 5 lembar;
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Deswara Rendy Anggara dengan NIK: 6403081512030001;
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membeli shabu kemudian memecah shabu menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Deswara Rendy untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk dalam melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Deswara Rendy dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri yang beralamat di Jalan Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri di Jl. Jeruk RT.002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Akbar (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket, yang 1 (satu) poket Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Rendy dan 1 (satu) poket dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memecah atau membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat bekas sedotan air mineral gelas dengan perkiraan Terdakwa sendiri dan Terdakwa bedakan takarannya, untuk yang Terdakwa pakai bersama Saksi Rendy Terdakwa takar sedikit dan untuk dijual Terdakwa takar agak banyak dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memiliki alat untuk menimbang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita di Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Aldino. Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Akbar untuk memesan narkotika jenis shabu dari kota Samarinda dan Sdr. Akbar menyanggupi kalau dapat nanti diantarkan dan itupun tidak tentu jumlah poketnya, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Akbar sejak sekitar awal tahun 2024 dan Terdakwa mengenal Sdr. Akbar sejak awal tahun 2024 yang mana Terdakwa mengenal karena sering bertemu Sdr. Akbar memuat ikan dari Kec. Biduk-Biduk menuju kota Samarinda;
- Bahwa Saksi Rendy dalam mengantarkan narkotika jenis shabu memperoleh keuntungan dengan mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut milik Terdakwa dan Saksi Deswara Rendy disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan orang yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Aldino dan Saksi Deswara Rendy dikasih uang oleh pembeli senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tunai tersebut langsung Saksi Rendy serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Rendy disuruh mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Aldino. Setibanya di tempat tujuan, Saksi Deswara Rendy yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deswara Rendy. Setelah itu Saksi Deswara Rendy kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkotika tersebut kepada anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk. Selanjutnya Sdr. Aldino dan anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk membuntuti Saksi Deswara Rendy dan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Deswara Rendy dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis pembelian terselubung dan penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita, Sdr. Aldino ditemui oleh Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk terkait informasi adanya peredaran narkotika di kampung giring-giring. Selanjutnya Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk meminta Sdr. Aldino untuk mengungkap peredaran narkoba jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung. Sdr. Aldino kemudian langsung mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Om, masih adakah yang 5 baru cukup uang ini". Selanjutnya, Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan "Iya ada, nanti diantar temanku di jalan depan gang". Untuk melaksanakan transaksi tersebut, Sdr. Aldino diberi uang oleh anggota kepolisian sektor biduk-biduk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar sebagai pancingan melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Sdr. Aldino, Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto anggota kepolisian sektor biduk-biduk berangkat menggunakan kendaraan mobil milik anggota kepolisian. Setibanya di tempat tujuan, datang Saksi Deswara Rendy yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deswara Rendy. Setelah itu Saksi Deswara Rendy kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto anggota kepolisian sektor biduk-biduk. Selanjutnya Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto anggota kepolisian sektor biduk-biduk membuntuti Saksi Deswara Rendy dan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Deswara Rendy dan Terdakwa yang mana disaksikan oleh Sdr. Sapri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastic bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara menjual membeli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan berat 0,92 Gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur "*Setiap Orang*" yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. *Setiap Orang* biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa **Kisman Bin Abd. Hamid** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa benar **Kisman Bin Abd. Hamid** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Narkotika*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *"menawarkan untuk dijual"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *"menjual"* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"membeli"* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, *"menerima"* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *"menukar"* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan *"menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membeli shabu kemudian memecah shabu menjadi beberapa bagian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Deswara Rendy untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Saksi Jumrianto dan Saksi Hermanto bersama anggota kepolisian sektor biduk-biduk dalam melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Rendy dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri yang beralamat di Jalan Jeruk RT. 002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Akbar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita di rumah atau kediaman Sdr. Sapri di Jl. Jeruk RT.002 Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Akbar (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket, yang 1 (satu) poket Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Deswara Rendy dan 1 (satu) poket dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah atau membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat bekas sedotan air mineral gelas dengan perkiraan Terdakwa sendiri dan Terdakwa bedakan takarannya, untuk yang Terdakwa pakai bersama Saksi Deswara Rendy Terdakwa takar sedikit dan untuk dijual Terdakwa takar agak banyak dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memiliki alat untuk menimbang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita di Kp. Giring-Giring Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Aldino. Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut milik Terdakwa dan Saksi Deswara Rendy disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Aldino. Setibanya di tempat tujuan, Saksi Deswara Rendy yang berjalan menuju Sdr. Aldino dan menyerahkan 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam plastik bungkus rokok merk DTE warna hitam dan Sdr. Aldino menyerahkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deswara Rendy. Setelah itu Saksi Deswara Rendy kembali dan Sdr. Aldino menyerahkan narkoba tersebut kepada anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk. Selanjutnya Sdr. Aldino dan anggota Kepolisian Sektor Biduk-Biduk memembuntuti Saksi Deswara Rendy dan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Deswara Rendy dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang dibungkus dengan kertas rokok warna emas dan dimasukan kedalam plastic bungkus rokok merk DTE warna hitam dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 056/11007.00/2024 tertanggal 13 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket kecil dengan berat 0,92 Gram yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Eko Handoko tertanggal 13 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 06051/NNF/2024 tanggal 17 Agustus 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 18522/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Defa Jaumil, S.I.K yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*prekursor Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" hanya untuk industri farmasi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut milik Terdakwa dan Saksi Deswara Rendy disuruh oleh Saksi Kisman untuk mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa orang yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Aldino dan Saksi Deswara Rendy dikasih uang oleh pembeli senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tunai tersebut langsung Saksi Deswara Rendy serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Deswara Rendy terbukti telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002 adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (sudah dimusnahkan), 1 (satu) buah bungkus rokok merk DTE warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas adalah barang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Deswara Rendy Anggara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kisman Bin Abd. Hamid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Kisman dengan NIK: 7204030204860002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (sudah dimusnahkan);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk DTE warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna emas.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Deswara Rendy Anggara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Raka Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasit, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)